



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1059/ PID.Sus / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : SUTISNA alias ENTIS BIN SUHELI
 Tempat lahir : Jakarta
 Umur / Tgl.lahir : 16 Tahun / 03 Desember 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Gg. Terate VII Rt.013/04 Kel.Jembatan Lima
 Kec.Tambora Jakarta Barat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak kerja
2. Nama lengkap : MALFIN RYENALDI alias MALFIN BIN HAERUDIN
 Tempat lahir : Jakarta
 Umur / Tgl.lahir : 15 Tahun / 05 Januari 1996
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Jl. Stasiun Angke Dalam Rt.014/04 Kel.Jembatan Lima
 Kec.Tambora Jakarta Barat
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak kerja

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 April 2011 sampai dengan sekarang ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi didampingi oleh Sdr. NILAYANTI, S.Sos. Pembimbing Kemasyarakatan dari Jakarta Utara-Timur ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. : PDM.714/JKT.UT/05/2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal, 22 Juni 2011 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUTISNA alias ENTIS bin SUHELI dan Terdakwa II. MALFIN RYENALDI alias MALFIN bin HAERUDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan “sebagaimana diatur dan diancam pasal 368 ayat(1) KUHP Jo Pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHP ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2011/PT.3A/MSK terdakwa I. SUTISNA alias ENTIS bin SUHELI dan Terdakwa II. MALFIN RYENALDI alias MALFIN bin HAERUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL ;-----
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa 1 dan II dibebani ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali dan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2011 Nomor : PDM-714/JKT.UT/05/2011 sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I SUTISNA alias ENTIS bin SUHELI, terdakwa II MALFIN RYENALDI alias MALFIN bin HAERUDIN dan ALEX (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2011 bertempat diatas Kereta Api Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa I, terdakwa II dan ALEX (DPO) sedang berada didalam Kereta Api jurusan rangkas - Kota, kemudian pada saat Kereta Api melintas di Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, para terdakwa dan ALEX melihat saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PRATAMA dalam posisi berdiri didalam kereta api tersebut lalu para terdakwa mendekati saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PERTAMA, kemudian terdakwa II meminta uang kepada kedua saksi korban dengan mengatakan " bagi duit dong, buat beli minuman" lalu para saksi korban tidak memberikan uang yang diminta terdakwa II, lalu datang ALEX (DPO) mengatakan kepada para saksi korban " kalau lu ga ngasih, gua balok/pukul" tetapi para saksi korban tetap tidak mau memberikan uang kepada para terdakwa, sehingga terdakwa I mengatakan kepada para saksi : gua jorokin/dorong keluar lo" karena takut akan ancaman para terdakwa maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 12.000,. (dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I meminta HP Esia milik saksi korban ABDUL RAHMAN, namun saksi korban ABDUL RAHMAN menolak karena HP tersebut baru dibeli saksi korban ABDUL RAHMAN, tetapi terdakwa I mengancam saksi korban dengan mengatakan " udah kasiin aja, daripada lo gua habisin" karena ketakutan maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa I, kemudian saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp 1.500,. (seribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa II karena saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA hanya mempunyai uang sejumlah tersebut, dan setelah para terdakwa menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id korban, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kereta api yang sedang berjalan ;-----

- Bahwa setelah sampai di terminal Kampung Bandan, saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAM melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke security Stasiun Kereta Pi bernama BASUKI RAHMAT, dan setelah mendapat laporan tersebut, saksi BASUKI RAHMAT mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan ALEX berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa para terdakwa dan ALEX (DPO) secara tanpa ijin dan dengan ancaman kekerasan mengambil 1 (satu) unit HP merek Esia dan uang tunai sebesar 13.500,, (tiga belas ribu lima ratus rupiah) milik saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAM, sehingga akibat perbuatan para terdakwa dan ALEX, saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAM mengalami kerugian sejumlah Rp 113.500,, (seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP. ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SUTISNA alias ENTIS bin SUHELI, terdakwa II MALFIN RYENALDI alias MALFIN bin HAERUDIN dan ALEX (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2011 bertempat diatas Kereta Api Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau pada tempat-tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- . Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa I, terdakwa II dan ALEX (DPO) sedang berada didalam Kereta Api jurusan rangkas - Kota, kemudian pada saat Kereta Api melintas di Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, para terdakwa dan ALEX melihat saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PRATAM dalam posisi berdiri didalam kereta api tersebut lalu para terdakwa mendekati saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PRATAMA, kemudian terdakwa II meminta uang kepada kedua saksi korban dengan mengatakan " bagi duit dong, buat beli minuman" lalu para saksi korban tidak memberikan uang yang diminta terdakwa II, lalu datang ALEX (DPO) mengatakan kepada para saksi korban " kalau lu ga ngasih, gua balok/pukul" tetapi para saksi korban tetap tidak mau memberikan uang kepada para terdakwa, sehingga terdakwa I mengatakan kepada para saksi : gua jorokin/dorong keluar lo" karena takut akan ancaman para terdakwa maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 12.000,, (dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I meminta HP Esia milik saksi korban ABDUL RAHMAN, namun saksi korban ABDUL RAHMAN menolak karena HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ABDUL RAHMAN, tetapi terdakwa I mengancam saksi korban dengan mengatakan " udah kasiin aja, daripada lo gua habisin" karena ketakutan maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa I, kemudian saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp 1.500, (seribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa II karena saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA hanya mempunyai uang sejumlah tersebut, dan setelah para terdakwa menguasai uang serta HP milik para saksi korban, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kereta api yang sedang berjalan ;-----

- Bahwa setelah sampai di terminal Kampung Bandan, saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut ke security Stasiun Kereta Pi bernama BASUKI RAHMAT, dan setelah mendapat laporan tersebut, saksi BASUKI RAHMAT mengejar para terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan ALEX berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa para terdakwa dan ALEX (DPO) memaksa saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 1 (satu) unit HP merek Esia dan uang tunai sebesar 13.500, (tiga belas ribu lima ratus rupiah) milik saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA, sehingga akibat perbuatan para terdakwa dan ALEX, saksi korban ABDUL RAHMAN dan saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp 113.500, (seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, para terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3(tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Saksi 1. : **WENDY ANUGRAH PRATAMA**

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa awal kejadiannya dimana pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 15.00 Wib saksi dan saksi Abdul Rahman sedang berada diatas kereta api Di Kampung Bandan Kel Ancol Jakarta Utara yang pada saat itu saksi dan saksi Abdul Rahman sedang beridiri, lalu didatangi oleh Terdakwa dan kedua rakannya yang meminta Uang untuk beli tambahan minuman ;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang yang diminta terdakwa dan kedua temannya, akan tetapi para terdakwa mengancam saksi "kalau nggak ngasi gua balok lu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memberikan uang yang diminta para terdakwa.lalu terdakwa lainnya mengancam lagi kepada saksi “kalau enggak dikasih diJOROKIN aja “ karena saksi takut terpaksa maka saksi Abdul rahman memerikan uang sebesar Rp. 12.000,- kepada terdakwa ;

– Bahwa benar para terdakwa mengambil hp milik saksi Abdul Rahman yang baru dibelinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Saksi 2 : **ABDUL RAHMAN BIN APIN**

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi dimintai duit karena diancam oleh para terdakwa saksi memberikan uang yang ada disaku ;
- Bahwa para terdakwa juga merampas Hp Esia milik saksi ;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 113.000,-
- Bahwa benar saksi dan saksi Wendy melaporkan perbuatan para terdakwa di Kantor satpam Kereta Api di Kamp Bandan ;

Saksi 3 : **BASUKI RAHMAT**

Dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa benar saksi telah menangkap dua orang terdakwa dan yang satunya yang bernama Alek dapat melarikan diri ;
- Bahwa benar saksi menangkap para terdakwa karena da laporan dari saksi korban Sdr Wendi dan Abdul rahman bahwa para saksi telah dipalak oleh para terdakwa ;
- Bahwa benar pengakuan para saksi para terdakwa telah merampas Hp Esia milik Abdul Rahman dan uang sebesar Rp. 12.000,- ;
- Bahwa benar saksi dapat menangkap para terdakwa dan diserahkan kekantor Polisi terdekat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,Para Terakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan keterangan dipenyidik dan sudah sesuai dengan BAP yang dibuat didepan Penyidik ;
- Bahwa Para terdakwa ditangkap oleh Petugas Satpam Kereta Api di stasiun Kampung Bandan Jakarta Utara atas laporan saksi korban ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib, dimana terdakwa Sutisna dan terdakwa Malfin dan terdakwa ale (DPO) sedang berada diatas kereta api jurusan Kota-serang dan sedang berhenti di Stasiun Kmp Bandan ;
- Bahwa benar terdakwa Alek melihat dua orang saksi korban yang sedang berdiri didalam kereta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 April 2011 dan kedua teman terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta uang untuk tambahan beli minuman ;

- Bahwa dalam aksinya terdakwa menakut-nakuti kedua saksi korban agar memberikan uang ,akhirnya terdakwa dan kedua teman terdakwa berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 12,000,- dan merampas satu buah Hp Esia milik saksi Abdul Rahman ;
- Bahwa setelah berhasil mendapat uang dan Hp milik saksi korban, uang dan Hp diberikan oleh Alek (DPO) ;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Satpam Kereta api dan diserahkan ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dari terangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011, Terdakwadannya dengan sengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah mengambil Hp dan uang milik saksi korban ;
- Bahwa awalnya dimana para terdakwa sedang menaiki kereta Api jurusan Serang-Kota dan sedang berhenti di Stasiun Kamp Bandan ;
- Bahwa karena adanya kesepakatan bersama, dimana terdakwa Alek(DPO) melihat dua orang saksi yang sedang berdiri didalam kereta yang sama ;
- Bahwa para terdakwa lalu menghapiri saksi korban dan dengan ancaman kekerasan yang akhirnya berhasil merampas sebuah Hp Esia dan uang milik saksi korban ;
- Bahwa benar akhirnya atas laporan para saksi korban perat Terdakwa dapat ditangkap oleh petugas satpam Kereta Api dan satu terdakwa lainnya yang bernama Alek dapat melarikan diri sambil membawa Hp dan milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, selebihnya menunjuk berita Acara pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya bila dianggap perlu sudah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melanggar sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa,
2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. Unsur mereka yang sengaja memberi batuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini menunjuk pada subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan, tidak terkecuali yang merupakan subyek hukum pidana yang sehat akal jasmani dan rohaninya dimana identitas lengkap telah diakui kebenarannya oleh terdakwa 1. SUTISNA las ENTIS BIN SUHELI dan Terdakwa 2. MALFIN RYENALDI als MALFIN BIN HAERUDIN sehingga unsur barang siapa disini telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 15.00 wib saksi Wendy dan saksi Abdul Rahman telah mengalami pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang terdakwa yaitu uang saksi dan satu buah HP Esia dimana barang yang diambil diserahkan kepada sdr alek (DPO) pada saat akan ditangkap dapat melarikan diri dari kereta api jurusan Serang-Kota , dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 April 2011 sekira jam 14.30 Wib, ketika terdakwa I, terdakwa II dan ALEX (DPO) sedang berada didalam Kereta Api jurusan rangkas - Kota, kemudian pada saat Kereta Api melintas di Kampung Bandan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, para terdakwa dan ALEX melihat saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PRATAM dalam posisi berdiri didalam kereta api tersebut lalu para terdakwa mendekati saksi korban ABDUL RAHMAN dan WENDY ANUGRAH PRATAMA, kemudian terdakwa II meminta uang kepada kedua saksi korban dengan mengatakan " bagi duit dong, buat bell minuman" lalu para saksi korban tidak memberikan uang yang diminta terdakwa II, lalu datang ALEX (DPO) mengatakan kepada para saksi korban " kalau lu ga ngasih, gua balok/pukul" tetapi para saksi korban tetap tidak mau memberikan uang kepada para terdakwa, sehingga terdakwa I mengatakan kepada para saksi : gua jorokin/dorong keluar lo" karena takut akan ancaman para terdakwa maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 12.000,. (dua belas ribu rupiah) kepada terdakwa I, lalu terdakwa I meminta HP Esia milik saksi korban ABDUL RAHMAN, namun saksi korban ABDUL RAHMAN menolak karena HP tersebut baru dibeli saksi korban ABDUL RAHMAN, tetapi terdakwa I mengancam saksi korban dengan mengatakan " udah kasiin aja, daripada lo gua habisin" karena ketakutan maka saksi korban ABDUL RAHMAN memberikan HP tersebut kepada terdakwa I, kemudian saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA menyerahkan uang sebesar Rp 1.500,. (seribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa II karena saksi korban WENDY ANUGRAH PRATAMA hanya mempunyai uang sejumlah tersebut, dan setelah para terdakwa menguasai uang serta HP milik para saksi korban, selanjutnya para terdakwa melarikan diri dengan cara melompat dari kereta api yang sedang berjalan dengan demikian unsur inipun telah terbukti ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dengan semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pembelaannya mohon agar para terdakwa dapat keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu dulu disampaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan Pidana, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat selain pasal 368 ayat (1) KUHP. Jo Pasal 365 ayat(2) ke-2 KUHP juga pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUTISNA alias ENTIS BIN SUHELI dan Terdakwa 2. MALFIN RYENALDI alias MALFIN BIN HAERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMERASAN"-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUTISNA alias ENTIS BIN SUHELI dan Terdakwa 2. MALFIN RYENALDI alias MALFIN BIN HAERUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, Tanggal : 22 Juni 2011 oleh H. YULISAR, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh TEDDY SUBROTO, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SAPTONO, SH Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didampingi oleh BAPAS. JAKARTA TIMUR-UTARA; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM ,

TEDDY SUBROTO, SH.

H.YULISAR, SH..MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)